



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Rafli, Muhammad., & Wedhatami, Bayangsari. (2025). Implementasi Pengelolaan Bumdes Magatama Desa Pendem Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 481-504.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.44680>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Implementasi Pengelolaan Bumdes Magatama Desa Pendem Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021

Implementation of Magatama Village Owned Enterprise Management in Pendem Village Based on Government Regulation No. 11 of 2021

Muhammad Hafidz Rafli,   Bayangsari Wedhatami 

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Email Korespondensi: hafidz21@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to examine the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 in BUMDES MAGATAMA, Pendem Village. BUMDES MAGATAMA was

established in 2015 due to community needs and encouragement from government programs, and it has obtained legal entity status since 2022. Government Regulation Number 11 of 2021 regulates several important aspects, including the position, establishment, and dissolution of BUMDES, which must be carried out through the village deliberation mechanism and formally stipulated in a Village Regulation. In this research, the researcher employed a juridical empirical method by obtaining primary data through interviews with BUMDES managers and secondary data from relevant legal literature. Although BUMDES is established by the village government, it is an institution whose position is outside the village governmental structure and has its own organizational structure separate from village officials. The researcher found that the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 in the management of BUMDES MAGATAMA has been sufficiently aligned with its intended objectives. This can be observed from the establishment process, the formulation of the Articles of Association and Bylaws (AD/ART), and the creation of an organizational and operational structure guided by Government Regulation Number 11 of 2021. Although the management of BUMDES MAGATAMA has been functioning well, it still requires strengthened assistance and institutional support, particularly in facilitating taxation matters from relevant authorities, in order to enhance legal compliance and optimize business development.

Keywords Implementation, BUMDES, Operations, Legal Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah no 11 tahun 2021 pada BUMDES MAGATAMA desa Pendem. BUMDES MAGATAMA di dirikan pada tahun 2015 karena kebutuhan dan dorongan dari program pemerintah serta sudah berbadan hukum sejak tahun 2022. Dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 mengatur beberapa poin penting meliputi kedudukan, pembentukan dan pembubaran BUMDES harus melalui mekanisme musyawarah desa kemudian ditetapkan secara resmi dalam Peraturan Desa. Dalam penelitian yang dilakukan pada BUMDES MAGATAMA, peneliti menggunakan metode empiris yuridis dengan memperoleh data primer dengan wawancara kepada pengelola BUMDES dan mendapatkan data sekunder dari literatur hukum yang relevan. Meskipun BUMDES didirikan oleh pemerintahan desa, namun BUMDES adalah Lembaga yang mana kedudukannya diluar pemerintahan desa dan memiliki struktur sendiri diluar aparatur desa. Peneliti mendapatkan data bahwa penerapan atau implementasi Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pada pengelolaan BUMDES MAGATAMA sudah cukup sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut bisa dilihat dari pendirian, pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), pembentukan struktur organisasi dan operasional yang berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Meskipun pengelolaan BUMDES MAGATAMA sudah berjalan baik, namun

BUMDES MAGATAMA membutuhkan penguatan sosialisasi dan pendampingan khususnya dalam kemudahan perpajakan dari instansi terkait guna meningkatkan kepatuhan hukum serta optimalisasi pengembangan usaha.

Kata kunci Implementasi, BUMDES, Operasional, Kepatuhan Hukum

A. Pendahuluan

Desa merupakan bagian terkecil dari sebuah unit kerja dalam kesatuan sebuah negara, tetapi desa tidak bisa dianggap remeh dalam perannya di negara. Pemerintah desa adalah komponen penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, sebab pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dari sudut pandang sosial, desa berfungsi sebagai pusat pengembangan melalui kesehatan dasar, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi lokal antara lain pertanian, UMKM, dan pariwisata desa sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumberdaya yang efektif di desa merupakan tonggak awal kesejahteraan mandiri masyarakat terwujud.¹

Badan usaha milik desa (BUMDES) adalah salah satu instrumen penting yang dibentuk oleh pemerintah guna mendorong kemandirian ekonomi desa. Keberadaan BUMDES diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian lokal melalui pengelolaan potensi desa dengan produktif dan berkelanjutan.² Tujuan dari pembentukan dan pendirian BUMDES selaras dengan nilai yang tercantum dalam Alinea keempat UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Secara umum tugas BUMDES sebagai alat guna memajukan kemandirian desa serta juga alat kesejahteraan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha, mengelola potensi, mendorong investasi, serta menyediakan berbagai layanan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat guna tercipta kesejahteraan.³ Adanya BUMDES dengan potensi-potensi lokal yang ada tersebut diharapkan dapat dikelola secara profesional yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi serta keberpihakan pada Masyarakat desa. Berkaca dari aspek sosiologis, Masyarakat pada tingkat desa masih banyak menghadapi kendala permodalan dan ekosistem bisnis jaringan tingkat bawah. Pengelolaan BUMDES adalah bentuk terhadap kenyataan sosial dalam masyarakat desa yang mana masih diterpa berbagai masalah ekonomi, seperti sulitnya mendapatkan

¹ Penguatan Kapasitas et al., "I-Com : Indonesian Community Journal Optimalisasi Pemutakhiran Data Di BUM Desa Sumber Hidup Desa" 5, no. 1 (2025): 133–43.

² Komang Dini Meliantari and Ni Kadek Sinarwati, "Intellectual Capital , Good Corporate Governance , Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Bumdes Di," *JURNAL AKUNTANSI PROFESI* 16 (2025): 480–89.

³ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://jhlg.rewangrencang.com/>," *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. 6, no. 8 (2025): 1–16*, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

modal, minimnya daya saing usaha lokal dan bergantungnya dengan pihak luar dalam pengelolaan sumberdaya. Dengan adanya BUMDES dianggarkan mampu menjadi sebuah wadah persatuan yang menghubungkan kepentingan ekonomi masyarakat desa dengan kepribadian nilai-nilai masyarakat sehari-hari. Sayangnya dalam pengelolaan BUMDES masih sering mendapati kesulitan dan hambatan dari rendahnya sumber daya manusia yang kurang partisipatif hingga kurangnya tata kelola usaha dengan baik karena regulasi yang belum bisa mewadahi masalah ekonomi di desa.

Dalam adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjamin eksistensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemerintahan desa, berbagai instrumen hukum dilahirkan untuk mendukung program tersebut.⁴ Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (PP Nomor 11 Tahun 2021), peraturan ini mencabut sebagian Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 dan yang terakhir Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019. Pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak penting dalam kebijakan pengembangan desa, yang mana undang-undang ini mewajibkan pembentukan BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menekankan kebutuhan dan potensi desa. Pada tahun 2020, lahir Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menegaskan *legal standing* status kedudukan BUMDES sebagai badan hukum dan tata cara pendirian BUMDES secara lebih rinci.⁵

kendati demikian, instrumen hukum yang ada masih kurang mengakomodir kebutuhan hukum yang mengatur BUMDES secara menyeluruh dan detail, maka dari sebagai tindak lanjut pemerintah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2021 diharapkan dapat mengoptimalkan potensi desa melalui modal penyertaan langsung diperoleh dari kekayaan desa yang dipilih untuk mengelola aset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya guna mendorong kemandirian ekonomi desa secara cepat.⁶ Dalam peraturan tersebut ada beberapa poin penting meliputi pembentukan BUMDES harus melalui mekanisme musyawarah desa kemudian ditetapkan secara resmi dalam peraturan desa, BUMDES dapat menjalankan kegiatan usaha melalui unit usaha yang telah memiliki status badan hukum yang

⁴ Tomson Pakpahan, Agus Priyanto, and Abdul Rahman, "Dari Kebijakan Ke Realitas: Studi Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes Di Desa Lupu Peruca," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1281–87, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1321>.

⁵ Jusman Khairul Hadi, "KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Keyword :", no. November (2021).

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," 2021.

memiliki struktur organisasi pengelola yang beda dari organisasi pemerintah desa, sumber permodalan telah diatur secara resmi dari berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai yang tertera di peraturan perundang-undangan dan keuntungan yang diperoleh BUMDES dimanfaatkan untuk pengembangan usaha serta mendukung pembangunan desa.⁷

Meskipun demikian, hambatan dan tantangan dalam implementasi instrumen atau kebijakan peraturan pemerintah tersebut cukup besar. Dengan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, tentunya setiap BUMDES yang ada di seluruh wilayah Indonesia mempunyai gagasan atau cara yang berbeda dalam menghadapinya, ada beberapa kesamaan faktor tantangan yang sebagian besar BUMDES hadapi.⁸ Terdapat sebuah realita dimana banyak BUMDES khususnya di kabupaten Karanganyar yang belum bisa mengimplemtasikan regulasi yang ada sehingga mengakibatkan banyak penyalahgunaan tugas dan wewenang BUMDES. Atas pertimbangan beberapa urgensi serta peristiwa tersebut, peneliti tertarik meneliti BUMDES disalah satu desa di Kabupaten Karanganyar. Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar yang memiliki badan usaha milik desa bernama BUMDES MAGATAMA. BUMDES tersebut sejak didirikan hingga sekarang mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena telah memiliki usaha di berbagai lini bisnis dan telah bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas peneliti tertarik menganalisa lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan BUMDES dalam pemerintahan desa dan bagaimana kepatuhan hukum dalam pengelolaan BUMDES MAGATAMA Desa Pendem terhadap Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

B. Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *yuridis empiris* dengan pendekatan *kualitatif*. Dengan metode *yuridis empiris* penelitian ini berfokus pada kajian pelaksanaan instrumen hukum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 yang mana kesesuaiannya dengan praktik pengelolaan BUMDES MAGATAMA di Desa Pendem. Penelitian ini memperoleh data *primer* melalui wawancara dengan pihak-pihak yang secara langsung bersinggungan dengan operasional, pengelolaan dan pembinaan BUMDES, seperti pemerintah desa dan pengelola BUMDES.⁹ Data *sekunder* pada penelitian ini diperoleh dari peraturan

⁷ I Komang Kawi Arta and I Nyoman Gede Remaja, "Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Urnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 155–62.

⁸ Haeruman Jayadi, "Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Obstacles Faced by Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Attaining Village Autonomy," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024).

⁹ Arta and Remaja, "Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Semua data yang diperoleh dianalisis secara pendekatan kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 dengan kesesuaian empiris di lapangan untuk menilai tingkat implementasi dan mengidentifikasi faktor pendorong serta penghambat dalam pengelolaan BUMDES MAGATAMA di Desa Pendem.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan BUMDES Dalam Pemerintahan Desa

Pembangunan nasional merupakan menjadi program utama pemerintah Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan Pembangunan nasional digencarkan guna mengurangi ketimpangan Pembangunan antara kota dan desa di Indonesia, maka dari itu pemerintah Indonesia memfokuskan Pembangunan pada seluruh wilayah hingga pelosok desa di Indonesia.¹⁰ Pembangunan desa mempunyai tujuan yang sangat penting karena menyentuh secara langsung lapisan paling bawah dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai wujud nyata Pembangunan ekonomi desa, pemerintah mewajibkan setiap desa membentuk Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDES. Kedudukan badan usaha milik desa (BUMDES) di pemerintahan desa dapat dibedakan berdasarkan teoritis dan yuridis dalam sebuah Lembaga desa yang berada di tatanan pemerintahan desa. Berdasarkan teoritis, dalam kacamata teori desentralisasi serta otonomi daerah, desa merupakan entitas pemerintahan yang mendapat hak dan kewenangan di lingkup desa untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.¹¹ Teori tersebut selaras dengan teori rekognisi dimana sebuah negara mengakui kedaulatan desa untuk membentuk Lembaga ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. Menurut hal tersebut BUMDES adalah bentuk fungsi pelayanan publik dan juga berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi yang diatur oleh pemerintah desa sebagai bentuk kemandirian pemerintah di tingkat paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sedangkan dalam kacamata yuridis, kedudukan BUMDES dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana desa dapat mendirikan BUMDES yang dikelola secara kekeluargaan dan kegotongroyongan. Ketentuan tersebut dipertegas dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bersama peraturan pelaksanaannya, yang menegaskan status BUMDES sebagai badan hukum. Berselang satu tahun

¹⁰ Fatmawati Lopitasari et al., "KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENGELOLA DANA DESA," *JHP, Jurnal HUKum Perjuangan* 1, no. 1 (2023): 22–31.

¹¹ Afero, "Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan," *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 1, no. 2 (2022): 151–59, <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136>.

pengaturan teknis mengenai pendirian, pengelolaan serta pembubaran BUMDES diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

Penerapan PP Nomor 11 Tahun 2021 menempatkan BUMDES pada posisi strategis untuk mendorong pembangunan desa sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. BUMDES tidak hanya diposisikan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan melalui pembangunan kerangka tata kelola yang profesional, penguatan kelembagaan, dan klarifikasi status hukum. Dalam hal ini, BUMDES secara langsung mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam poin 1 SDGs (*No Poverty*) hal pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal yang *inklusif*.¹² Peran operasional BUMDES dalam mengelola sumber daya desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menunjukkan keterkaitan antara BUMDES dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini menggambarkan peran *multifaset* BUMDES, yang memprioritaskan kemajuan sosial dan lingkungan desa selain keuntungan finansial.

Dalam pasal 117 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menegaskan kedudukan badan usaha milik desa badan hukum yang pendiriannya bisa dilakukan mandiri oleh sebuah desa dan juga bisa didirikan gabungan beberapa desa yang disebut BUMDES BERSAMA untuk mengelola aset serta mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹³ Penguatan status badan hukum ini merupakan terobosan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya, karena memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam bertransaksi dengan pihak ketiga, meningkatkan daya saing, dan meminimalkan risiko hukum dalam pengelolaan aset desa. penegasan kedudukan ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja mendorong transformasi BUMDES dari entitas administratif menjadi subjek hukum ekonomi yang profesional dan akuntabel. Berdasarkan regulasi tersebut menjadi dasar pemerintah melahirkan PP Nomor 11 Tahun 2021 yang diharapkan menjadi pelaksana teknis sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa di tengah tantangan nasional pemulihan pasca pandemi. Dalam sistem pemerintahan desa, BUMDES merupakan bagian yang terpisah dan menjadi *entitas* usaha sendiri semi-pemerintahan yang dikelola dengan *professional*.¹⁴ Dalam pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2021, menjelaskan

¹² E Tasia, R S P Martiningsih, and V K Priyambodo, "Literasi Tata Kelola Bumdes Dalam Rangka Peningkatan Potensi Ketercapaian Sdgs Desa Jenggala Kabupaten Lombok Utara," *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 3 (2023): 584–88, <https://pekatpkm.my.id/index.php/JIP/article/view/106%0Ahttps://pekatpkm.my.id/index.php/JIP/article/download/106/78>.

¹³ Mashur Hasan Bisri et al., "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Potensi Desa Melalui Wisata Edukasi Kampung Nanas (Studi Di Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)," *Journal of Governance Innovation* 5, no. 1 (2023): 94–110, <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/2369>.

¹⁴ Shara Mitha and Adista Paramita, "Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum," *Notaire* 4, no. 1 (2021): 127–36, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.23553>.

pembentukan BUMDES harus melalui musyawarah desa dan diatur dalam peraturan desa (PERDES), hal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan BUMDES secara kelembagaan masih di dalam kerangka sistem pemerintahan desa, tetapi dalam pendiriannya harus melalui mekanisme demokratis dan partisipatif.

Menurut perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, BUMDES bukanlah bagian dari aparatur desa, seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya, melainkan entitas bisnis yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada desa oleh undang-undang. Kepala desa bertindak sebagai penasihat atau wakil kepemilikan desa dalam BUMDES. Hal ini berarti secara struktural, BUMDES bukanlah organ pemerintah, tetapi secara fungsional merupakan alat kebijakan ekonomi desa yang berada dalam lingkup pemerintahan desa. Pelaksana atau pengelola BUMDES diangkat melalui musyawarah desa dan diatur lebih lanjut di peraturan desa serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDES.¹⁵ pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria kompetensi, integritas, dan kemampuan bisnis. Pelaksana operasional BUMDES bertanggungjawab menjalankan kepengurusan dan pengelolaan sehari-hari, menyusun program kerja, mengelola aset yang dimanfaatkan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada penasihat dan musyawarah desa.

Pada pasal 23 hingga pasal 26 PP Nomor 11 Tahun 2021 secara tegas membatasi penyertaan modal dalam kegiatan BUMDES. Menurut pasal-pasal tersebut, modal BUMDES harus berasal dari penyertaan modal desa, namun partisipasi modal masyarakat juga merupakan opsi yang diperbolehkan.¹⁶ Pasal 23 menekankan bahwa modal awal BUMDES berasal dari aset desa yang mandiri, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Meskipun modal tersebut masih tunduk pada pengawasan keuangan, pembagian ini memiliki konsekuensi hukum karena, setelah diserahkan, modal tersebut menjadi milik BUMDES sebagai badan hukum terpisah dan tidak lagi tercatat sebagai aset langsung administrasi desa. Pasal 24 dan pasal 25 menegaskan bahwa selain modal dari desa, masyarakat desa bisa menjadi bagian penyertaan modal BUMDES berdasarkan anggaran dasar. Hal tersebut memperkuat karakter BUMDES sebagai Lembaga ekonomi desa yang membuka ruang bagi masyarakat dalam pengembangan usaha. Dalam operasionalnya BUMDES dibawah pengawasan kepala desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD). Peran pengawasan dilakukan secara langsung oleh pengawas yang dipilih melalui musyawarah desa dan sesuai dengan peraturan desa. Pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan manajemen dan cara pelaksana operasional mengelola usaha mereka. Hal ini

¹⁵ Ananta Prathama Yasmin Afandi, "APLIKASI, PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SIDOARJO, ELEKTRONIK BUMDESA SUGIHWARAS (e-BES) DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI," *JURNAL NOKEN ILMU-ILMU SOSIAL* 7, no. 2 (2022): 290-302.

¹⁶ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa."

meliputi evaluasi laporan keuangan, kinerja bisnis, dan kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Musyawarah berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban tertinggi untuk sistem pengendalian, selain pengawasan internal oleh badan pengawas. Secara berkala, penasihat dan rapat desa harus menerima laporan pertanggungjawaban dari pelaksana operasional BUMDES. Peran manajemen dan pengawasan dipisahkan dalam sistem ini karena kepala desa bertindak sebagai penasihat yang memberikan arahan umum namun tidak melakukan manajemen langsung. Badan Pertimbangan Desa (BPD), yang memiliki kewenangan atas kebijakan desa, terutama yang berkaitan dengan partisipasi modal desa dan penggunaan dana desa yang diinvestasikan di BUMDES, juga dapat terlibat dalam pengawasan.

Desa pendem mendirikan BUMDES yang bernama MAGATAMA pada tahun 2015 yang didasari oleh dorongan program pemerintah pada waktu itu. BUMDES MAGATAMA berstatus BUMDES yang mana didirikan sendiri oleh desa Pendem melalui musyawarah desa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. Meskipun didirikan tahun 2015 BUMDES MAGATAMA baru memiliki kepengurusan aktif pada tahun 2017. Tujuan didirikan nya BUMDES MAGATAMA adalah untuk melakukan usaha, pengelolaan aset dan pengembangan produktivitas perekonomian di desa Pendem salah satunya ialah penyedia air bersih. Kemudian dengan berlakunya UU cipta kerja dan PP Nomor 11 Tahun 2021 mengenai pendirian serta kedudukan badan usaha milik desa, BUMDES MAGATAMA berupaya menyesuaikan status kelembagaan agar memperoleh pengakuan sebagai badan hukum. Melalui proses pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2022 BUMDES MAGATAMA secara resmi memperoleh status sebagai badan hukum. Status tersebut menegaskan kedudukan BUMDES MAGATAMA sebagai badan usaha desa yang memiliki *legalitas formal*, sehingga bisa menjalankan kegiatan usaha secara *profesional*, terbuka dan bertanggungjawab.

Kedudukan BUMDES MAGATAMA desa Pendem bukan hanya sekedar unit usaha saja, melainkan juga Lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui Peraturan Desa sebagai dasar hukum pendiriannya. Sebagai badan hukum, BUMDES memiliki kapasitas sebagai subjek hukum sehingga dapat melakukan kegiatan hukum secara mandiri, misalnya membuat perjanjian, bekerja sama dengan pihak ketiga, serta dapat mengelola aset desa yang dipisahkan dari kekayaan pemerintah desa.¹⁷ Musyawarah desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di BUMDES memiliki peran penting dalam menetapkan dan mengawasi struktur kepengurusan serta pengelolaan BUMDES. Dalam pengelolaan BUMDES MAGATAMA berpedoman sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

¹⁷ Evi Dwi Kartikasari et al., "URGensi BUMDes DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DESA: KAJIAN EMPIRIS DI DESA," *BALANCE : Economic, Business, Management, and Accounting Journal* XX, no. 1 (2023).

(AD/ART) yang telah dibentuk dalam musyawarah desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atau pengelola BUMDES MAGATAMA Desa Pendem selalu melaporkan hasil kegiatannya setahun sekali dalam musyawarah desa. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 musyawarah desa digunakan untuk memastikan bahwa BUMDES dikelola secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab serta tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat guna kemajuan ekonomi desa.

2. Kepatuhan Hukum Pengelolaan BUMDES MAGATAMA

BUMDES dibentuk pemerintah desa dengan tujuan mendayagunakan kelembagaan perekonomian, segala potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan tujuan dibentuknya BUMDES, tentunya membutuhkan sebuah pedoman pengelolaan. Dalam operasional dan pengelolaan BUMDES sangat dituntut mematuhi peraturan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDES. PP Nomor 11 Tahun 2021 ditetapkan pemerintah untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan BUMDES sebagai badan hukum yang mandiri, yang bertujuan meningkatkan pendapatan desa secara mandiri melalui pengelolaan aset dan usaha secara *profesional*. Kepatuhan hukum dalam tata kelola BUMDES dilaksanakan secara menyeluruh diawali dari pendirian hingga pembubaran, dimana desa wajib menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan BUMDES, membentuk struktur kepengurusan, Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta mendaftarkannya untuk memperoleh status badan usaha resmi.¹⁸ Pengelolaan BUMDES harus mematuhi ketentuan regulasi yang ketat, termasuk pembentukan pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Kepatuhan hukum sebuah pengelolaan BUMDES terhadap PP Nomor 11 Tahun 2021 tidak hanya memastikan legalitas operasional BUMDES tetapi juga mendorong perubahan pengelolaan *konvensional* menjadi sebuah entitas usaha yang profesional yang akuntabel dengan manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori kepatuhan hukum yang dikemukakan H.C. Kelman menerangkan bahwa kepatuhan seseorang atau suatu organisasi mengenai hukum dibedakan menjadi 3, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. *Compliance* yaitu kepatuhan yang terbentuk oleh keinginan untuk menghindari sanksi atau mendapatkan keuntungan tertentu. *Identification* merupakan kepatuhan yang tumbuh karena ada kontak sosial guna menjaga kepercayaan atau sinergi dengan

¹⁸ Tomy Rizky Izzalqurny, Nurus Shobah, and Lisya Faidlotur Rohmah, "Menguak Penerapan Akuntansi Pada BUM Desa Di Indonesia (Studi Kasus Pada BUM Desa Di Kabupaten Jember)," *MAKSIMUM (Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang)* 12, no. 2 (2022): 77–86, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>.

pihak lain.¹⁹ Sementara *internalization* adalah tingkat kepatuhan tertinggi, yang mana person atau organisasi tunduk dengan hukum karena ada norma tersebut telah menjadi keyakinan yang dianut sehingga kepatuhan itu telah tertanam secara alami tanpa paksaan. Dengan teori H.C. Kelman kemukakan apabila diselaraskan implementasi kepatuhan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) hal tersebut memudahkan bagaimana pengelola BUMDES mematuhi regulasi hukum, seperti PP Nomor 11 Tahun 2021. Dimana tahap *compliance*, pengelola BUMDES dapat menaati aturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administratif atau hukum. Kemudian pada tahap *identification*, kepatuhan hukum dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat desa serta pemerintah desa sebagai pemilik BUMDES. Pada tahap *internalization*, pengelola BUMDES mematuhi hukum karena sadar bahwa regulasi tersebut dibuat untuk menciptakan tata Kelola yang baik, akuntabel dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam hal pengelolaan BUMDES, sangat perlu menerapkan prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat desa dalam keberlanjutan BUMDES. Menurut rofidah memberikan definisi, *Good Governance* BUMDES merupakan sebuah sistem pengelolaan yang berorientasi pada Badan Usaha Milik Desa guna mengoptimalkan kinerja BUMDES, dan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan desa utamanya dari masyarakat desa.²⁰ Berjalannya waktu prinsip *Good Governance* pada BUMDES berkembang dan para ahli sekarang menyebutnya sebagai prinsip *Good Corporate Governance* untuk membangun BUMDES yang berkembang dimasa depan. Pada intinya kepatuhan hukum BUMDES yang diawali dari musyawarah desa untuk menetapkan pendirian BUMDES, membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta termasuk permodalan harus sesuai dengan kelima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajiban atau kesetaraan.²¹ Akuntabilitas berarti setiap pengelola BUMDES MAGATAMA mampu mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan usaha kepada pihak yang berwenang, terutama pemerintah desa dan masyarakat. Keterbukaan informasi mengharuskan BUMDES MAGATAMA memberikan akses informasi yang jujur dan relevan kepada masyarakat desa. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa. Pengelolaan usaha harus sesuai dengan

¹⁹ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70.

²⁰ Akhmad Akram Hirman and Anna Sutrisna Sukirman, "Penerapan Good BUMDes Governance," *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4 (2023).

²¹ Mochamad Dzaki Ansori, Tarsisius Murwadi, and Nova Lita, "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. Uud 1945 (2022): 195–205.

ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 11 Tahun 2021. Kemandirian berarti pengelolaan BUMDES MAGATAMA dilakukan secara profesional tanpa intervensi yang tidak semestinya dari pihak manapun. Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam BUMDES. Semua masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat atau mendapatkan manfaat dari kegiatan BUMDES. Keterkaitan kelima prinsip *Good Corporate Governance* dalam pembuatan BUMDES ialah menjadikan BUMDES badan hukum yang memiliki konsep kemandirian dan kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dapat diamati melalui berbagai faktor, di antaranya aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam proses pengelolaan BUMDES sebagai salah satu strategi peningkatan ekonomi desa, terdapat sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian desa. Aspek-aspek tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari dalam lingkungan Pemerintahan Desa, seperti Kepala Desa beserta perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, serta potensi desa termasuk pendapatan desanya.²² Sementara itu, faktor eksternal meliputi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah di atas desa, seperti Pemerintahan Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pada ranah ekonomi, lingkungan masyarakat yang sejahtera tercermin dari kondisi finansial warganya yang mapan, yakni setidaknya mampu mencukupi kebutuhan dasar sebagai manusia. BUMDES MAGATAMA sebagai sebuah lembaga yang sudah berbadan hukum sangat mengedepankan prinsip kepatuhan hukum. Apabila disesuaikan Kepatuhan hukum BUMDES MAGATAMA dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut terlihat sejak awal pendirian, yang mana harus terbuka dalam informasi dan melaporkan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa. BUMDES MAGATAMA berupaya selalu menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021. Pengelolaan BUMDES MAGATAMA dilakukan secara *profesional* oleh pengurus yang memiliki latar belakang individu yang mampu mengolah dan mengembangkan bisnis serta aset yang tersedia. BUMDES MAGATAMA juga melaporkan bentuk pertanggungjawabannya secara terbuka dalam musyawarah desa per semester serta laporan akhir setahun sekali, meskipun pelaporan tersebut belum bisa dalam bentuk digital yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat desa. Sebagai bentuk partisipatif, BUMDES MAGATAMA selalu terbuka kepada masyarakat desa apabila ada yang berminat. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lokal desa Pendem menjadi prioritas utama BUMDES MAGATAMA dalam berusaha.

²² Arta and Remaja, "Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

2.1 Pendirian BUMDES MAGATAMA

Pemerintah desa Pendem berupaya dalam menjalankan program pemerintah pusat yang menjadikan desa dapat mandiri dalam ekonomi dimana tidak bergantung pada dana desa yang diberikan setiap tahunnya.²³ Menindaklanjuti program pemerintah tersebut, pemerintah desa Pendem mendirikan BUMDES secara mandiri bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui mekanisme musyawarah desa. Dalam mekanisme pendiriannya, BUMDES MAGATAMA telah mematuhi peraturan yang ada, yaitu dengan kesepakatan musyawarah desa dimana menetapkan pembentukan, tujuan serta unit usaha BUMDES. Kemudian pemerintah desa Pendem telah menetapkan pendirian BUMDES MAGATAMA sebagai unit usahanya dengan penetapan Peraturan Desa sebagai pondasi hukum pembentukannya. Berselang beberapa lama setelah pendirian BUMDES MAGATAMA tepatnya pada tahun 2022, BUMDES MAGATAMA didaftarkan menurut ketentuan administrasi pemerintah untuk memperoleh status badan hukum secara resmi sesuai dengan regulasi yang mengatur di Indonesia. Dari awal pendiriannya, pemerintah desa Pendem dan BUMDES MAGATAMA telah mengedepankan prinsip kepatuhan hukum yang ada salah satunya yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021. Dimana PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur pendirian, pembentukan AD/ART, struktur organisasi, unit usaha dan mekanisme kemudahan perpajakan. Berkaca dari proses pendirian BUMDES MAGATAMA yang sesuai dengan peraturan yang mengatur, hal tersebut tentunya selaras dengan prinsip-prinsip *Good governance* terutama pada prinsip transparansi serta akuntabilitas. Penerapan nilai tersebut dilakukan BUMDES MAGATAMA melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan pertanggungjawaban dengan terjadwal dalam musyawarah desa. Hal tersebut menjelaskan bahwa pendirian BUMDES MAGATAMA tidak sekedar terpenuhinya aspek *administrative* dan *legalitas formal* saja, melainkan juga mengedepankan tata Kelola Lembaga yang baik sesuai dengan amanat PP Nomor 11 Tahun 2021.

2.2 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dalam Pengelolaan BUMDES MAGATAMA

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Identitas, tujuan, operasional, dan struktur organisasi BUMDES diatur oleh AD/ART, yang juga menetapkan peran dan tanggung jawab operasional, penasihat, dan

²³ Nalom Siagian, Darma Manalu, and Artha Lumban Tobing, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba," *Buletin Studi Ekonomi* 26, no. 2 (2021): 151, <https://doi.org/10.24843/bse.2021.v26.i02.p01>.

pengawas. Pelaksanaan AD/ART menjamin bahwa semua kegiatan pengelolaan BUMDES dilakukan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, AD/ART memastikan bahwa keberadaan BUMDES memiliki tata kelola yang jelas dan kepastian hukum dengan berfungsi sebagai landasan hukum untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk pembentukan unit usaha, pengelolaan aset, dan mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.²⁴ Berdasarkan apa yang ditekankan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, peran AD/ART dalam pengelolaan BUMDES juga erat kaitannya dengan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Melalui musyawarah desa, AD/ART mengontrol sistem pelaporan, proses pemilihan dan pemberhentian pengelola, serta akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemerintahan desa. Setiap tindakan yang diambil oleh pengelola atau pengurus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diawasi ketika AD/ART berlaku, memungkinkan pengelolaan BUMDES dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan tata kelola yang baik. Dengan demikian, selain sebagai dokumen administratif, AD/ART juga berfungsi sebagai alat pengendalian hukum dan landasan operasional, memastikan bahwa administrasi BUMDES dilakukan secara teratur dan transparan. Dalam BUMDES MAGATAMA, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menjadi pedoman dalam pengelolaan BUMDES. BUMDES MAGATAMA telah memiliki AD/ART melalui musyawarah desa karena memahami AD/ART tersebut memiliki peranan vital dalam operasional BUMDES. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dimiliki BUMDES MAGATAMA memuat nilai-nilai yang telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 seperti, pendirian, struktur organisasi, pembentukan program kerja dan tanggungjawab pengelola.

Salah satu BUMDES MAGATAMA menuturkan bahwa pengelola BUMDES mendapat besaran gaji atau upah berdasarkan keuntungan yang didapatkan setelah adanya pembagian total hasil usaha yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDES MAGATAMA desa Pendem. Selain upah atau gaji tersebut, pengelola BUMDES juga mendapatkan *benefit* lain yaitu berupa pelatihan-pelatihan yang berguna untuk menunjang pekerjaan dan menambah *softskill* pengelola BUMDES. Pengelola BUMDES MAGATAMA juga menuturkan bahwasanya sekarang dengan pergantian struktur pengelola BUMDES yang baru belum bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan dari BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan karena hasil keuntungan BUMDES MAGATAMA saat ini belum bisa mengcover hal tersebut. Sebenarnya pada saat kepengurusan

²⁴ Harun Al Rasyid Prasetyo and Adhitya Widya Kartika, "Implementasi Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo," *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 206–19, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.911>.

BUMDES MAGATAMA yang lama untuk masalah BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan sudah bisa menjadi hak yang didapatkan oleh pengelola, namun pada waktu itu keuntungan yang didapat BUMDES MAGATAMA masih bisa dialokasikan untuk membayar BPJS pengelolanya.²⁵ Tentunya hal tersebut bisa memberikan dorongan motivasi untuk pengelola BUMDES MAGATAMA yang baru untuk bisa meningkatkan semangat mengelola berbagai lini usaha yang ada agar keuntungan lebih banyak lagi dan mereka juga bisa merasakan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

2.3 Struktur Organisasi BUMDES MAGATAMA

BUMDES dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, BUMDES MAGATAMA memiliki struktur kepengurusan sendiri yang terpisah dari pemerintah desa dan tidak ada perangkat desa yang memiliki jabatan dalam struktur kepengurusan BUMDES atau biasa dikenal dengan merangkap jabatan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, menjaga *integritas* serta etika agar BUMDES bisa berjalan secara *profesional* mengedepankan asas keterbukaan.²⁶ Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 10 menyebutkan bahwa perangkat organisasi BUMDES terdiri dari tiga unsur utama, yaitu penasihat, pelaksana operasional serta pengawas. Dalam struktur organisasi BUMDES MAGATAMA, kepala desa Pendem mengisi jabatan sebagai penasihat, sedangkan pelaksana operasional dan pengawas dipilih melalui keputusan dalam musyawarah desa. Kepala pelaksana operasional dalam BUMDES MAGATAMA disebut sebagai manajer BUMDES yang bertanggungjawab langsung dalam menjalankan program kerja atau kegiatan usaha BUMDES yang dibantu oleh beberapa pegawai atau staff. BUMDES MAGATAMA memiliki seorang pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana operasional BUMDES, termasuk pengelolaan administrasi, keuangan dan kegiatan usaha serta memastikan bahwa pengelolaan BUMDES MAGATAMA sesuai dengan regulasi yang ada. Melihat penjelasan struktur organisasi dalam BUMDES MAGATAMA yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 menunjukkan bahwa BUMDES MAGATAMA mematuhi hukum yang mengatur.

2.4 Unit Usaha Dalam Pengelolaan BUMDES MAGATAMA

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 PP Nomor 11 Tahun 2021, unit usaha BUMDES merupakan bagian dari kerangka kelembagaan BUMDES

²⁵ I Komang Eka Putra, "Kemiskinan Di Pedesaan Di Provinsi Bali," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9, no. 1 (2025): 17–38.

²⁶ Arif Putra Pratama, Husni Fahri Kurniawan, and Muhammad Cyril Setiawan, "Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggunharjo, Bantul," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.648>.

yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan usaha yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Unit usaha ini berfungsi sebagai alat operasional yang memungkinkan BUMDES untuk mengembangkan berbagai usaha yang menguntungkan, baik di bidang perdagangan, jasa, pengelolaan sumber daya alam, maupun usaha lain yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.²⁷ Sesuai dengan karakteristik sektor usaha yang dijalankan, BUMDES dapat mengelola kegiatan ekonomi secara lebih efektif, profesional, dan terfokus berkat adanya unit usaha ini. Unit usaha BUMDES harus dikelola secara mandiri dan kompeten, termasuk dalam hal akuntansi keuangan dan administrasi. Selain memfasilitasi proses pemantauan dan penilaian kinerja setiap unit usaha, pembagian ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan ditegaskan dalam pasal 49 PP Nomor 11 Tahun 2021 akan menjadikan unit usaha BUMDES sebagai motor utama kegiatan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan desa, dan memperkuat posisi BUMDES sebagai organisasi ekonomi desa jangka Panjang dan berkelanjutan.²⁸ Sekarang BUMDES MAGATAMA desa Pendem berfokus pada unit usaha pengelolaan air bersih yang disebut PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) serta bekerja sama dengan penyedia layanan internet wifi untuk mencakup wilayah desa Pendem. Kedua lini usaha tersebut yang saat ini menjadi tumpuan bisnis BUMDES MAGATAMA guna memperoleh keuntungan yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat serta menambah pendapatan asli desa (PAD).

Pada usaha PAMSIMAS BUMDES MAGATAMA memiliki kewenangan dan pengelolaan secara penuh yang mana hasil keuntungannya keseluruhan masuk kepada BUMDES, sedangkan pada penyedia layanan internet wifi BUMDES MAGATAMA bekerja sama dengan pihak ketiga dengan pembagian keuntungan. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMDES MAGATAMA desa Pendem perubahan terbaru untuk pembagian keuntungan BUMDES MAGATAMA jika dipresentasikan 20% masuk pendapatan asli desa (PAD), 15% pengelola, 15% pengawas serta penasihat, dan 50% balik modal. Data pembagian keuntungan tersebut bukan data spesifik, melainkan hanya jumlah keuntungan jika dipresentasikan. Tentunya pembagian tersebut berpedoman berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 13 ayat 3 yang memuat mengenai rincian anggaran rumah tangga BUMDES. Sejalan dengan tujuan pendirian BUMDES

²⁷ Tri Handayani Amaliah, Ayu Rakhma Wuryandini, and Siti Pratiwi Husain, "Penguatan Innovative Business Melalui Pelatihan Manajemen BUMDes Dan Literasi Keuangan," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 9, no. 2 (2023): 101–8, <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i2.19916>.

²⁸ Herry Yulistiyono and Syah Alam Heikal Akbar, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengelola Desa Wisata Pantai Lon Malang," *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 3 (2022): 252–66, <https://doi.org/10.21107/bep.v3i3.16226>.

menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 yaitu berkelanjutan, pengelola BUMDES MAGATAMA menerangkan bahwa BUMDES merupakan pelaksana utama kebijakan nasional yang bertujuan mencapai swasembada pangan berbasis desa, yang mana merupakan program kerja inisiatif 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Untuk meningkatkan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan di tingkat desa, pemerintah melalui Kementerian Desa telah mewajibkan agar setidaknya 20% dari Dana Desa dialokasikan untuk inisiatif ketahanan pangan.²⁹ Selain memperkuat usaha ekonomi desa melalui BUMDES, inisiatif ini bertujuan untuk membantu pembangunan lumbung pangan komunitas dan pengembangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan, program ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam menghidupkan kembali BUMDES dan mencapai ketahanan pangan nasional.

Program ketahanan pangan tersebut diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Peraturan Menteri No 2 Tahun 2025 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Keputusan Menteri Desa No 3 Tahun 2025 Mengenai Pedoman Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Berdasarkan peraturan tersebut, desa-desa wajib menyisihkan setidaknya 20% dari dana lokal untuk inisiatif ketahanan pangan yang dapat diawasi oleh BUMDES, seperti pendirian perusahaan pangan lokal, pembelian infrastruktur untuk produksi pangan, atau partisipasi modal usaha.³⁰ Tujuan program ini adalah untuk menjamin ketersediaan pangan yang mandiri di tingkat desa dan nasional, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat fungsi BUMDES sebagai lembaga ekonomi lokal. Berdasar program ketahanan pangan tersebut, BUMDES MAGATAMA menambah dua unit usahanya yaitu peternakan kambing dan budidaya jamur. Dimana BUMDES MAGATAMA membuat tempat atau kandang peternakan kambing berkapasitas kurang lebih 100 ekor kambing, sedangkan dalam budidaya jamur BUMDES MAGATAMA telah membuat rumah atau lumbung jamur berkapasitas dua belas ribu baglog jamur.

2.5 Pengawasan pengelolaan BUMDES MAGATAMA

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021, pengawasan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan dilakukan secara

²⁹ Riyan Ramadhan and Khumaidi, "Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Pangan Di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan," *Al-Faqih : Jurnal Ilmu Sosial Dan Teknik* 1, no. 4 (2025): 114–26, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AFJISH/article/view/526>.

³⁰ Nastia Nastia et al., "Assistance for Village Owned Enterprises through Information Technology-Based Institutions in Sandang Pangan Village, Buton Selatan Regency," *Community Empowerment* 8, no. 8 (2023): 1114–21, <https://doi.org/10.31603/ce.8910>.

tertib, transparan, dan akuntabel. Penasihat dan pengawas BUMDES melaksanakan peran pengawasan. Penasihat BUMDES merupakan jabatan yang dijabat oleh kepala desa yang bertugas memberikan arahan strategis dan saran, sementara pengawas BUMDES bertanggung jawab mengawasi kinerja pelaksana operasional, termasuk aspek keuangan dan administratif.³¹ Selain penasihat dan pengawas BUMDES, masyarakat desa memiliki peran pengawasan melalui musyawarah desa, yang menyediakan cara demokratis dan partisipatif untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan operasional BUMDES.

Mengenai pengawasan pengelolaan, BUMDES MAGATAMA bertanggung jawab penuh atas segala operasional termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan program kerja apakah sudah sesuai dengan AD/ART atau tidak. Kepala desa Pendem berperan sebagai penasihat dan ada salah satu masyarakat desa pendem yang dipilih melalui musyawarah desa untuk menjadi pengawas BUMDES MAGATAMA. Dalam BUMDES MAGATAMA mengedepankan prinsip keterbukaan seperti laporan keuangan yang secara rutin dilakukan pemeriksaan atau audit oleh pengawas atau pihak *internal* BUMDES MAGATAMA. Hanya saja BUMDES MAGATAMA belum pernah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh Lembaga *auditor independent* dari pihak *eksternal* yang mana hal tersebut sudah diatur didalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 61. Pemeriksaan atau audit terhadap BUMDES oleh pihak eksternal independent sangat dibutuhkan karena memiliki peran krusial dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tata Kelola yang baik. Pentingnya audit tersebut terletak pada kemampuan yang membedakan kerugian akibat risiko usaha normal dengan penyalahgunaan wewenang atau mismanagement, sehingga memungkinkan Upaya pembenahan jika terbukti terjadi pelanggaran serta mencegah konflik kepentingan yang berakibat merugikan.³² Tanpa pemeriksaan atau audit yang rutin, BUMDES berisiko dapat kehilangan status badan hukum, kemudahan perpajakan. Dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat desa. Dengan demikian pemeriksaan atau audit tidak hanya sebagai alat pengawasan yang *preventif*, tetapi juga dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDES.

2.6 Perpajakan Dan Retribusi BUMDES MAGATAMA

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 70 mengenai perpajakan dan retribusi, menerangkan “bahwa pemerintah pusat atau

³¹ Jois Nurdin et al., “Penguatan Kelembagaan BUMDes Usaha Bersama Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” *Jurnal Abdidas* 3, no. 2 (2022): 289–93, <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.578>.

³² Balqis Nagita Fillia Zunaedi, Hayyu Rachma Annisa, and Murdiyati Dewi, “Fungsi Internal Audit Dan Manajemen Risiko Perusahaan: Sebuah Tinjauan Literatur,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 24, no. 1 (2022): 59–70, <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1159>.

pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dalam perpajakan serta retribusi bagi BUMDES atau BUMDESA BERSAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Perpajakan sangat memberikan dampak signifikan bagi BUMDES terutama melalui fasilitas *insentif* seperti pajak penghasilan (PPH) final sebesar 0,5% dari keuntungan kotor menurut Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dan juga memungkinkan BUMDES mengurangi beban *fiskal* tanpa perhitungan untung rugi secara rumit.³³ Dimasa sekarang yang teknologi berkembang pesat mendorong untuk reformasi pajak dalam bentuk digitalisasi sistem pajak guna mempermudah wajib pajak.³⁴ Dengan kemudahan perpajakan dapat meningkatkan likuiditas, mengurangi biaya administrasi, dan mempermudah alokasi dana yang lebih besar untuk mengembangkan usaha sehingga mempercepat pertumbuhan pendapatan asli desa serta menjadikan kemandirian ekonomi desa sesuai tujuan BUMDES menurut PP Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun kemudahan perpajakan telah diatur dengan jelas pada PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDES MAGATAMA belum mendapatkan dan merasakan kemudahan tersebut. Pada BUMDES MAGATAMA sendiri sudah mendapat nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan selalu melapor SPT pajak secara rutin. Kemudahan dalam perpajakan tersebut tentunya sangat berdampak nantinya dalam pengelolaan BUMDES. Berdasarkan salah satu pengelola BUMDES MAGATAMA selain BUMDES desa Pendem, masih banyak BUMDES lain yang masih belum melek mengenai perpajakan. Dimana pendampingan serta penyuluhan pemerintah mengenai perpajakan sangat dibutuhkan karena sebagian besar pengelola BUMDES membutuhkan pemahaman lebih tentang kewajiban seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT dan pemanfaatan *insentif* yang sering menyebabkan ketidakpatuhan hukum sehingga memungkinkan mendapatkan denda atau sanksi administrasi. Melalui sosialisasi yang diadakan pemerintah pusat maupun desa melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dinas keuangan daerah, atau kementerian desa, BUMDES bisa mendapat pengetahuan manajemen pajak yang baik, termasuk pelaporan digital serta menghindari risiko pelanggaran hukum.

D. Simpulan

Implementasi pengelolaan bumdes magatama desa pendem berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik terutama dalam kepatuhan

³³ Rizky Izzalqurny, Shobah, and Rohmah, "Menguak Penerapan Akuntansi Pada BUM Desa Di Indonesia (Studi Kasus Pada BUM Desa Di Kabupaten Jember)."

³⁴ Ratih Damayanti et al., "Transforming Taxation: Unlocking Efficiency and Resilience Through Digitalization," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 6, no. 4 (2025): 453–76, <https://doi.org/10.15294/iccle.v6i4.13583>.

hukumnya akan tetapi masih pembenahan khususnya dalam pengelolaan usaha dan cara menarik minat partisipasi Masyarakat desa. Dalam sistem pemerintahan desa, BUMDES merupakan bagian yang terpisah dan menjadi *entitas* usaha sendiri semi-pemerintahan yang dikelola dengan *profesional*. Dalam pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2021, menjelaskan pembentukan BUMDES harus melalui musyawarah desa dan diatur dalam peraturan desa (PERDES), hal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan BUMDES secara kelembagaan masih di dalam kerangka sistem pemerintahan desa, tetapi dalam pendiriannya harus melalui mekanisme demokratis dan partisipatif. BUMDES MAGATAMA sebagai badan hukum yang melaksanakan fungsi ekonomi desa diperkuat oleh kepatuhan ini, yang menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Meskipun masih perlu untuk perbaikan dan optimalisasi dalam penerapan manajemen BUMDES, terutama terkait pengembangan unit usaha, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan sistem manajemen internal serta pengawasan. Peningkatan ini diperlukan agar pengelolaan BUMDES dapat mencapai tujuan substantif yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu meningkatkan pendapatan desa, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, dan mencapai kemandirian ekonomi desa, serta memenuhi kriteria hukum formal. Agar BUMDES dapat beroperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi desa, diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah desa, pengelola BUMDES, dan masyarakat untuk memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi bisnis.

Meski sudah berjalan dengan baik dan patuh terhadap PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDES MAGATAMA bahkan BUMDES desa lain juga memiliki kesamaan kekurangan dalam implementasinya salah satunya yang sudah dijelaskan dalam pembahasan diatas mengenai audit, perpajakan dan insentif. Dimana seharusnya pemerintah pusat tidak serta merta hanya membuat regulasi atau peraturan tanpa Tindakan nyata yang jelas dan tanpa melihat kenyataan yang terjadi dibawah. Hal tersebut dapat berakibat pada tidak adanya Tindakan yang dilakukan atas peraturan tersebut dan dapat membebani pemerintahan atau Lembaga pelaksana dibawah. Seharusnya pemerintah pusat melakukan kajian atau penelitian terlebih dahulu sebelum membuat peraturan untuk melihat kenyataan dan kebutuhan instrumen hukum seperti apa yang dibutuhkan. Apabila peraturan yang dibuat sesuai apa yang terjadi dan dibutuhkan, peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai apa dengan tujuan pembentukan peraturan tersebut. Dimana pelaksana dibawah juga bisa mengimplementasikannya dengan mudah dan sesuai apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat.

E. Referensi

Peraturan perundang-undangan.

Indonesia, Lembaran Negara Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," 2021. <https://jdih.kemendes.go.id/web/regulations/read/badan-usaha-milik-des-11-2021>

Jurnal artikel

- Afero. "Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan." *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 1, no. 2 (2022): 151–59. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136>.
- Amaliah, Tri Handayani, Ayu Rakhma Wuryandini, and Siti Pratiwi Husain. "Penguatan Innovative Business Melalui Pelatihan Manajemen BUMDes Dan Literasi Keuangan." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 9, no. 2 (2023): 101–8. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i2.19916>.
- Ansori, Mochamad Dzaki, Tarsisius Murwadi, and Nova Lita. "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. Uud 1945 (2022): 195–205.
- Arta, I Komang Kawi, and I Nyoman Gede Remaja. "Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Urnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 155–62.
- Bisri, Mashur Hasan, Ahmad Khosim Alamsyah, Sofi Rizqiyatun Nuzula, and Muhammad Nur Hadi. "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Potensi Desa Melalui Wisata Edukasi Kampung Nanas (Studi Di Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)." *Journal of Governance Innovation* 5, no. 1 (2023): 94–110. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/2369>.
- Elan Nora. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70.
- Hadi, Jusman Khairul. "KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Keyword : " 3, no. November (2021).
- Harun Al Rasyid Prasetyo, and Adhitya Widya Kartika. "Implementasi Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo." *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 206–19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.911>.
- Hirman, Akhmad Akram, and Anna Sutrisna Sukirman. "Penerapan Good BUMDes Governance." *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4 (2023).
- Hukum, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>." *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. 6, no. 8 (2025): 1–16. https://jhlg.rewangrencang.com/*.
- Indonesia, Lembaran Negara Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," 2021.

- Jayadi, Haeruman. "Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Obstacles Faced by Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Attaining Village Autonomy." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024).
- Kapasitas, Penguatan, Sumber Daya, Manusia Bumdes, M Iqbal Tawakkal, Ita Aristia Saida, Eka Asfira, and Taufiq Hidayat. "I-Com : Indonesian Community Journal Optimalisasi Pemutakhiran Data Di BUM Desa Sumber Hidup Desa" 5, no. 1 (2025): 133–43.
- Kartikasari, Evi Dwi, Irma Indira, Muammar Aminul Hakim, and Dicky Eka Prasetya. "URGENSI BUMDes DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DESA : KAJIAN EMPIRIS DI DESA." *BALANCE : Economic, Business, Management, and Accounting Journal* XX, no. 1 (2023).
- Lopitasari, Fatmawati, Lahmuddin Zuhri, Panji Prabu Dharma, Fakultas Hukum, Universitas Samawa, and Sumbawa Besar-indonesia. "KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENGELOLA DANA DESA." *JHP, JUrnl HUKum Perjuangan* 1, no. 1 (2023): 22–31.
- Meliantari, Komang Dini, and Ni Kadek Sinarwati. "Intellectual Capital , Good Corporate Governance , Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Bumdes Di." *JURNAL AKUNTANSI PROFESI* 16 (2025): 480–89.
- Mitha, Shara, and Adista Paramita. "Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum." *Notaire* 4, no. 1 (2021): 127–36. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.23553>.
- Nastia, Nastia, L.M. Azhar Sa'ban, Muh. Rizal Ardiansyah Putra, Jumadil Jumadil, Finangsih Finangsih, Rezky Mahendra Alfayeed, Latif Latif, and La Gufran. "Assistance for Village Owned Enterprises through Information Technology-Based Institutions in Sandang Pangan Village, Buton Selatan Regency." *Community Empowerment* 8, no. 8 (2023): 1114–21. <https://doi.org/10.31603/ce.8910>.
- Nurdin, Jois, Ramli Mahmud, Rasid Yunus, and Zulfikar Adjie. "Penguatan Kelembagaan BUMDes Usaha Bersama Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *Jurnal Abdidas* 3, no. 2 (2022): 289–93. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.578>.
- Pakpahan, Tomson, Agus Priyanto, and Abdul Rahman. "Dari Kebijakan Ke Realitas: Studi Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes Di Desa Lupu Peruca." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1281–87. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1321>.
- Pratama, Arif Putra, Husni Fahri Kurniawan, and Muhammad Cyril Setiawan. "Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggunharjo, Bantul." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.648>.
- Putra, I Komang Eka. "Kemiskinan Di Pedesaan Di Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9, no. 1 (2025): 17–38.
- Ramadhan, Riyan, and Khumaidi. "Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Program

- Ketahanan Pangan Di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan." *Al-Faqih : Jurnal Ilmu Sosial Dan Teknik* 1, no. 4 (2025): 114–26. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AFJISH/article/view/526>.
- Ratih Damayanti, Muhammad Azil Masykur, Feiruz Rachmita Alamsyah, Ali Masyhar Mursyid, and Dani Muhtada. "Transforming Taxation: Unlocking Efficiency and Resilience Through Digitalization." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 6, no. 4 (2025): 453–76. <https://doi.org/10.15294/icclev6i4.13583>.
- Rizky Izzalqurny, Tomy, Nurush Shobah, and Lisyia Faidlotur Rohmah. "Menguak Penerapan Akuntansi Pada BUM Desa Di Indonesia (Studi Kasus Pada BUM Desa Di Kabupaten Jember)." *MAKSIMUM (Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang)* 12, no. 2 (2022): 77–86. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>.
- Siagian, Nalom, Darma Manalu, and Artha Lumban Tobing. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba." *Buletin Studi Ekonomi* 26, no. 2 (2021): 151. <https://doi.org/10.24843/bse.2021.v26.i02.p01>.
- Tasia, E, R S P Martiningsih, and V K Priyambodo. "Literasi Tata Kelola Bumdes Dalam Rangka Peningkatan Potensi Ketercapaian Sdgs Desa Jenggala Kabupaten Lombok Utara." *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 3 (2023): 584–88. <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/106%0Ahttps://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/download/106/78>.
- Yasmin Afandi, Ananta Prathama. "APLIKASI, PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SIDOARJO, ELEKTRONIK BUMDESA SUGIHWARAS (e-BES) DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI." *JURNAL NOKEN ILMU-ILMU SOSIAL* 7, no. 2 (2022): 290–302.
- Yulistiyono, Herry, and Syah Alam Heikal Akbar. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengelola Desa Wisata Pantai Lon Malang." *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 3 (2022): 252–66. <https://doi.org/10.21107/bep.v3i3.16226>.
- Zunaedi, Balqis Nagita Fillia, Hayyu Rachma Annisa, and Murdiyati Dewi. "Fungsi Internal Audit Dan Manajemen Risiko Perusahaan: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 24, no. 1 (2022): 59–70. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1159>.